



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Angkasa RT. 001/RW. 001, Desa Angkasa, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security RS. Medicare Sorek;

Terdakwa Ery Monang Marpaung als Monang ditangkap pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/34/V/2019/Reskrim tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa Ery Monang Marpaung als Monang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di depan RS. Medicare Sorek di Jalan Datuk Laksamana Kel.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, penganiayaan terhadap saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm), yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) bersama saksi Putri Afdalia Aurina Als Putri Binti Daliman (Alm) datang ke RS. Medicare Sorek di Jalan Datuk Laksamana Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk mencari terdakwa perihal permasalahan Handphone dan sepeda motor anak dari saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm), lalu setelah sampai di halaman RS. Medicare Sorek, saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) bersama saksi Putri Afdalia Aurina Als Putri Binti Daliman bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) berkata kepada terdakwa, "Monang mana Handphone punya Juanda (anak saksi Herwan)", lalu terdakwa menjawab, "gak ada sama aku" dan terdakwa berkata kembali, "kau gak kenal sama aku, kau tau kan aku ini siapa", kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) dan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) juga mendorong tubuh terdakwa sambil bertengkar mulut antara terdakwa dan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm), lalu terdakwa mencekik leher saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah kepala saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) hingga mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm), selanjutnya antara terdakwa dan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) dileraikan oleh saksi Putri Afdalia Aurina Als Putri Binti Daliman (Alm) dan warga yang berada di lokasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami memar kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran diameter kurang lebih 0,5 cm, luka lecet pada leher kiri atas ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat memar kebiruan pada bagian pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada leher kiri, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 440/PKM/KRS.I/I-2/736/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyoga Ginting, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Pangkalan Kuras I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERWAN Als IWAN Bin KHAIRUN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan RS. Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa ERY MONANG memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah mata saksi korban sebelah kanan sehingga mengakibatkan bengkak dan juga terdakwa ERY MONANG mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan leher sebelah kiri saksi korban terdapat goresan warna merah;
- Bahwa terhadap penganiayaan diri saat itu terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain, hanya sendiri saja dan adapun dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban saat itu pelaku tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi korban dan istri saksi korban yang bernama saksi PUTRI datang ke Rumah Sakit Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksamana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan dan setibanya ditempat tersebut saksi korban langsung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari terdakwa ERY MONANG dan setelah itu saksi korban bertemu dengan terdakwa ERY MONANG tersebut dan saat itu saksi korban langsung menanyakan "MONANG MANA HANDPHONE PUNYA JUANDA (ANAK SAKSI KORBAN)", dan kemudian dijawab oleh terdakwa "TIDAK ADA SAMA AKU", lalu terdakwa ERY MONANG berkata lagi "KAU NGGAK KENAL SAMA AKU, KAU TAU KAN AKU INI SIAPA", selanjutnya terdakwa ERY MONANG mendorong tubuh saksi korban dan saat itu juga saksi korban juga membalas mendorong terdakwa, kemudian sambil mengeluarkan kata-kata kotor terdakwa ERY MONANG mengucapkan "ANJING, BABI KAU", dan di balas juga oleh saksi korban dengan kata-kata kotor yaitu "KAU YANG ANJING, BABI, BERANI KAU, INI ORANG TUA INI", saat itu suasana semakin memanas antara saksi korban dan terdakwa ERY MONANG, selanjutnya masih posisi saling dorong antara terdakwa dan saksi korban, sampailah di depan Toko Ali Praitng dan saksi korban langsung dicekik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi korban juga langsung di pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian bawah mata saksi korban sehingga menyebabkan lebam dan bengkak, kemudian setelah itu saksi korban dilerai oleh orang yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pkl. Kuras guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa ERY MONANG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, hanya saja pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi korban datang ke Rumah Sakit Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan untuk mencari terdakwa ERY MONANG, dan tujuan saksi korban mencari terdakwa ERY MONANG untuk menanyakan kepada terdakwa ERY MONANG perihal kepemilikan handphone milik anak saksi korban, hanya saja pada saat itu terdakwa ERY MONANG malah marah-marah kepada saksi korban dan langsung mencekik dan memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ERY MONANG, pada bagian bawah mata saksi korban sebelah kanan bengkak dan lebam dan juga pada leher saksi korban sebelah kiri terdapat luka goresan merah akibat cekikan yang dilakukan oleh terdakwa ERY MONANG tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi korban banyak saksi yang melihatnya, akan tetapi saksi korban tidak ingat lagi siapa-siapa saja yang berada ditempat tersebut, hanya saja Istri saksi korban Sdr. PUTRI berada di tempat kejadian pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **ANDIKA APRI WARDANA Als ANDIKA Bin M. JANIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan RS. Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmiana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ERY MONANG keluar dari Rumah Sakit Medicare Sorek langsung mengejar Sdr. HERWAN dan langsung menolak Sdr. HERWAN dibagian dada dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ERY MONANG dan setelah melakukan tolak-tolakan tangan saksi tidak melihat siapa yang memukul duluan karena di tempat itu rame dikelilingi oleh orang;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena HP milik Herwan als Iwan digadaikan kepada saksi oleh anaknya dan kemudian HP tersebut juga saksi jual kepada terdakwa Ery Monang dan waktu itu Herwan meminta HP miliknya tersebut kepada saksi. Kemudian Herwan emosi dan menendang saksi, dan juga menanyakan dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kelihatan emosi lalu mendorong dada Herwan als Iwan, kemudian terjadi saling dorong serta ribut-ribut dan selanjutnya dipisahkan oleh masyarakat yang ada di lokasi kejadian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat penganiayaan terhadap Sdr. HERWAN Als IWAN terjadi, terdakwa ERY MONANG tidak ada dibantu oleh orang lain, hanya sendiri saja dan dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. HERWAN Als IWAN saat itu terdakwa ERY MONANG tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib pertama saksi korban Herwan mengajak ketemu dengan saksi melalui chat Whatshap di belakang pasar modren, dan saksi pun mengiyakan untuk bnteremu dengan saksi korban Herwan dibelakang pasar modren, dan akhirnya kamipun bertemu di belakang pasar modren, kemudian setelah saksi bertemu dengan saksi korban HERWAN yang menanyakan kepada saksi "HP ANAK NYA DENGAN SIPA" kemudian saksi menjawab "HP TERSEBUT ADA SAMA Sdr. MONANG" kemudian sdr. HERWAN menanyakan lagi kepada saksi "DIMANA SI MONANG ITU" kemudian saksi jawab "Sdr. ERY MONANG kerja di Rumah Sakit Medicare Sorek " kemudian setelah itu saksi pergi bersama-sama dengan Sdr. HERWAN dan istri dari sdr. HERWAN menuju ke tempat bekerja terdakwa ERY MONANG yang berada di Rumah Sakit Medicare Sorek, kemudian setelah sampai di Rumah sakit Medicare sorek saksi bersama Sdr. HERWAN menunggu di lobi depan pintu masuk rumah sakit, Kemudin Sdr. HERWAN bertanya kepada saksi "SAMA SIAPA HP ITU DI GADAI" kemudian saksi menjawab "SAMA KAWAN AKU" kemudian Sdr. HERWAN bertanya lagi kepada saksi "MANA ANAK ITU YANG MEMEGANG HP NYA" kemudian saksi menjawab lagi "YANG MEMEGANG HP LAGI PERGI KE BERATASENA "tidak lama Sdr. HERWAN emosi saksi di tendang di bagian dada, setelah saksi ditendang oleh sdr. HERWAN saksi langsung bertanya kepada Sdr. OZY yang sedang bertugas berjaga di depan pintu rumah sakit "MANA SIMONANG", kemudian sdr. OZY menjawab "Sdr. MONANG DI DALAM", setelah itu saksi langsung menjemput terdakwa ERY MONANG yang sedang berada dirumah sakit, dan saksi pun memberitahukan kepada terdakwa ERY MONANG bahwa Sdr. HERWAN mencarimu, kemudian terdakwa ERY MONANG menjawab " MANA DIA " saksi pun menjawab " DIA ADA DILUAR MENUNGGU KAU SOALNYA AKU UDAH KENA SEPAK " tidak lama saksi bersama terdakwa ERY MONANG keluar dari dalam Rumah sakit untuk menemui Sdr. HERWAN, setelah terdakwa ERY MONANG keluar dan melihat sdr. HERWAN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung terdakwa ERY MONANG mengejar Sdr. HERWAN dan langsung menolak dada Sdr. HERWAN setelah terdakwa ERY MONANG menolak dada Sdr. HERWAN merekapun langsung adu mulut, karena sudah rame ornag melihat syapun menjauh dekat pintu masuk UGD Rumah sakit tersebut dan selanjutnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi mendengar dari teman yang bernama Sdr. ADE ia mengatakan kepada saksi "ABIS JUGA TERNYATA MUKA SI HERWAN ITU BENGAK-BENGKAK DIMUKA" kemudian saksi menjawab "MASAK IYA " dari situ lah saksi mengetahui karena saat kejadian saksi menjauh dari tempat mereka bertengkar;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ERY MONANG terhadap Sdr. HERWAN AIS IWAN banyak saksi yang melihat, akan tetapi saksi tidak ingat lagi siapa-siapa saja dan tidak mengenalinya yang berada disekitar tempat tersebut karena ramai dan saksi juga agak menjauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **PUTRI AFDALIA AURINA Als PUTRI Binti DALIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan RS. Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN adalah dengan cara terdakwa ERY MONANG memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah mata suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN sebelah kanan sehingga mengakibatkan



bengkak dan juga terdakwa ERY MONANG mencekik suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan leher sebelah kiri suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN terdapat goresan warna Merah;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib, saat itu saksi bersama dengan suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN datang ke Rumah Sakit Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan dan setibanya ditempat tersebut suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN langsung mencari terdakwa ERY MONANG dan setelah itu saksi dan suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN bertemu dengan terdakwa ERY MONANG tersebut dan pada saat itu suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN menanyakan "MONANG MANA HANDPHONE PUNYA JUANDA (ANAK SAKSI)", dan dijawab "TIDAK ADA SAMA AKU", dan setelah itu terdakwa ERY MONANG berkata lagi "KAU NGGAK KENAL SAMA AKU, KAU TAU KAN AKU INI SIAPA", dan setelah itu terdakwa ERY MONANG mendorong tubuh suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN dan pada saat itu suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN juga membalas mendorongnya dan keluar bahasa kotor dari terdakwa ERY MONANG "ANJING, BABI KAU", dan suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN juga berkata "KAU YANG ANJING, BABI, BERANI KAU, INI ORANG TUA INI", dan pada saat itu antara suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN dan Sdr. ERY MONANG masih dorong-dorongan sehingga sampailah di depan Toko Ali Prainting pada saat itu saksi melihat suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN langsung dicekik dengan menggunakan tangan kanan dan saksi juga langsung di pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pada bagian bawah mata suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN sehingga menyebabkan lebam dan bengkak dan setelah itu suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN dileraikan oleh orang yang berada di situ dan selanjutnya suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pkl. Kuras;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga pelaku terdakwa ERY MONANG melakukan penganiayaan terhadap suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN, hanya saja pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi dan suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN datang ke Rumah Sakit Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan untuk

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw*



mencari Sdr. ERY MONANG, dan adapun tujuan saksi dan suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN mencari terdakwa ERY MONANG tersebut untuk menanyakan kepada terdakwa ERY MONANG perihal kepemilikan handphone milik anak suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN, hanya saja pada saat itu terdakwa ERY MONANG malah marah-marah kepada suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN dan langsung mencekik dan memukul suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN;

- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ERY MONANG adalah pada bagian bawah mata suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN sebelah kanan bengkak dan lebam dan juga pada leher suami saksi Sdr. HERWAN Als IWAN sebelah kiri terdapat luka goresan merah akibat cekikan yang dilakukan oleh terdakwa ERY MONANG tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa emosi karena Herwan als Iwan sering meminta HP miliknya yang ada pada terdakwa dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap diri terdakwa;
- Bahwa karena HP tersebut sudah terdakwa beli kepada saksi II yang bernama Andika dan Andika memperoleh HP tersebut dari anak Herwan als Iwan karena digadaikan tetapi tidak ditebus- tebus;
- Bahwa terdakwa beli seharga Rp. 680.000,00 ( enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan karena Herwan als Iwan meminta terdakwa untuk mengembalikan HP miliknya tetapi setelah terdakwa katakan agar ia mengembalikan uang pembelian HP tersebut Herwan als Iwan tidak bersedia;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di Depan RS. Medicare Sorek yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. HERWAN Als IWAN dengan cara terdakwa memiting kepalanya dan terdakwa tendang kakinya dan terdakwa ada menyiku juga akan tetapi terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh bagian mana terdakwa menyiku tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib, saat terdakwa mendengar ada keributan di Depan RS. Medicare Sorek dan tak lama kemudian datang Sdr. ANDIKA dan Sdr. OZI dan saat itu Sdr. ANDIKA langsung mengatakan kepada terdakwa "NANG TOLONG DULU, BAPAK JUANDA DATANG, DIA LANGSUNG MENENDANG DADAKU", dan terdakwa jawab "YA URUSILAH, KAN ITU MASALAHMU", dan setelah Sdr. OZI berkata "NANG TOLONG DULU, DIA NGGAK MAU KUBILANGIN, DIA NGAMUK-NGAMUK DIDEPAN, TENGOKLAH DULU, KALAU ADA MASALAH SELESEIKAN SAJA DILUAR", dan setelah itu terdakwa keluar dan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN langsung berkata "MANA MOTOR ANAK AKU, ANJING KAU, MOTOR, HANDPHONE ANAK AKU SEMUANYA SAMA KAU", dan terdakwa jawab "UDAH KELUAR LAH BANG, JANGAN RIBUT DISINI BANG, INI RUMAH SAKIT, KALAU MAU RIBUT KITA KEPASAR MODERN ATAU KALAU NGAK KITA CARI TEMPAT SEPI", dan terdakwa jawab "SIAPA BETUL KAU, BERANI NGUSIR AKU DARI SOREK INI", dan setelah itu Istri Sdr. IWAN yang bernama Sdri. PUTRI menjawab "OOO BERARTI PREMAN ABANG YA", dan setelah itu terdakwa didorong oleh Sdri. PUTRI dan kemudian Sdr. IWAN datang dan langsung kaki Sdr. IWAN ditendang oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa ditarik oleh perawat-perawat yang ada di rumah sakit sehingga ke seberang jalan yang ada didepan rumah sakit tersebut, saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN "AYOKLAH KITA KE PASAR MODERN", dan dijawab "ANJING KAU, BAPAK KAU", dan terdakwa jawab "KOK MAIN BAPAK ABANG, BAPAKKU SUDAH MENINGGAL BANG", dan dijawab " PERGI LAH KAU NYUSUL BAPAK KAU SANA", setelah itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengejar Sdr. IWAN dan saat terdakwa mau memukul terdakwa dengan melayangkan tangan kanannya kearah kepala saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Herwan, saat itu tangan terdakwa dipegang oleh perawat-perawat yang ada di RS tersebut dan terdakwa hanya bias menendang kaki Sdr. IWAN, sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa terlepas dan terdakwa langsung menyiku sehingga mengenai bagian kepala Sdr. IWAN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian kepala yang sebelah mana dan setelah itu terdakwa dibawa ke depan Printing yang ada disamping RS tersebut dan saat itu Sdr. IWAN lari ke arah terdakwa sambil berkata "ANJING KAU, BABI KAU", dan Sdr. IWAN langsung memegang kaki sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa langsung memiting leher Sdr. IWAN dan dikarenakan pada saat itu terdakwa mau jatuh ke parit maka terdakwa tetap memiting leher Sdr. IWAN sehingga saat itu terdakwa dan Sdr. IWAN sama-sama terjatuh di aspal dan setelah itu terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi ke Rumah Sakit dan tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan perihal kejadian tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI LAH PAK", dan Polisi tersebut menjawab "YA UDAH KITA KEKANTOR POLISI AJA YA NANG" dan setelah itu terdakwa langsung menuju kantor Polsek Pkl. Kuras;

- Bahwa Surat Visum et Repertum Nomor: 440/PKM/KRS.I/I-2/763/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami memar kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran diameter kurang lebih 0,5 cm, luka lecet pada leher kiri atas ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat memar kebiruan pada bagian pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada leher kiri;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut sepengetahuan terdakwa, saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah memiliki permasalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: 440/PKM/KRS.I/I-2/763/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami memar kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran diameter kurang lebih 0,5 cm, luka lecet pada leher kiri atas ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat memar kebiruan pada bagian pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada leher kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di Depan RS. Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar penyebab penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa emosi karena Herwan als Iwan sering meminta HP miliknya yang ada pada terdakwa dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar karena HP tersebut sudah terdakwa beli kepada saksi II yang bernama Andika dan Andika memperoleh HP tersebut dari anak Herwan als Iwan karena digadaikan tetapi tidak ditebus- tebus;
- Bahwa benar terdakwa beli seharga Rp. 680.000,00 ( enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan karena Herwan als Iwan meminta terdakwa untuk mengembalikan HP miliknya tetapi setelah terdakwa katakan agar ia mengembalikan uang pembelian HP tersebut Herwan als Iwan tidak bersedia;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan terdakwa merasa pukulan terdakwa tidak ada mengenai saksi korban karena pada saat terdakwa akan memukul Herwan als Iwan terdakwa dipisahkan/dipegang oleh masyarakat yang ada di lokasi;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. HERWAN Als IWAN dengan cara terdakwa memiting kepalanya dan terdakwa menendang kaki saksi korban dan terdakwa juga ada menyiku

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban akan tetapi terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh bagian mana terdakwa menyiku tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki saja;

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib, saat terdakwa mendengar ada keributan di Depan RS. Medicare Sorek dan tak lama kemudian datang Sdr. ANDIKA dan Sdr. OZI dan saat itu Sdr. ANDIKA langsung mengatakan kepada terdakwa "NANG TOLONG DULU, BAPAK JUANDA DATANG, DIA LANGSUNG MENENDANG DADAKU", dan terdakwa jawab "YA URUSILAH, KAN ITU MASALAHMU", dan setelah Sdr. OZI berkata "NANG TOLONG DULU, DIA NGGAK MAU KUBILANGIN, DIA NGAMUK-NGAMUK DIDEPAN, TENGOKLAH DULU, KALAU ADA MASALAH SELESEIKAN SAJA DILUAR", dan setelah itu terdakwa keluar dan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN langsung berkata "MANA MOTOR ANAK AKU, ANJING KAU, MOTOR, HANDPHONE ANAK AKU SEMUANYA SAMA KAU", dan terdakwa jawab "UDAH KELUAR LAH BANG, JANGAN RIBUT DISINI BANG, INI RUMAH SAKIT, KALAU MAU RIBUT KITA KEPASAR MODERN ATAU KALAU NGAK KITA CARI TEMPAT SEPI", dan terdakwa jawab "SIAPA BETUL KAU, BERANI NGUSIR AKU DARI SOREK INI", dan setelah itu Istri Sdr. IWAN yang bernama Sdri. PUTRI menjawab "OOO BERARTI PREMAN ABANG YA", dan setelah itu terdakwa didorong oleh Sdri. PUTRI dan kemudian Sdr. IWAN datang dan langsung kaki Sdr. IWAN ditendang oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa ditarik oleh perawat-perawat yang ada di rumah sakit sehingga ke seberang jalan yang ada didepan rumah sakit tersebut, saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN "AYOKLAH KITA KE PASAR MODERN", dan dijawab "ANJING KAU, BAPAK KAU", dan terdakwa jawab "KOK MAIN BAPAK ABANG, BAPAKKU SUDAH MENINGGAL BANG", dan dijawab " PERGI LAH KAU NYUSUL BAPAK KAU SANA", setelah itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengejar Sdr. IWAN dan saat terdakwa mau memukul terdakwa dengan melayangkan tangan kanannya kearah kepala saksi korban Herwan, saat itu tangan terdakwa dipegang oleh perawat-perawat yang ada di RS tersebut dan terdakwa hanya bias menendang kaki Sdr. IWAN, sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa terlepas dan terdakwa langsung menyiku sehingga mengenai bagian kepala Sdr. IWAN akan tetapi



terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian kepala yang sebelah mana dan setelah itu terdakwa dibawa ke depan Printing yang ada disamping RS tersebut dan saat itu Sdr. IWAN lari ke arah terdakwa sambil berkata "ANJING KAU, BABI KAU", dan Sdr. IWAN langsung memegang kaki sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa langsung memiting leher Sdr. IWAN dan dikarenakan pada saat itu terdakwa mau jatuh ke parit maka terdakwa tetap memiting leher Sdr. IWAN sehingga saat itu terdakwa dan Sdr. IWAN sama-sama terjatuh di aspal dan setelah itu terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi ke Rumah Sakit dan tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan perihal kejadian tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI LAH PAK", dan Polisi tersebut menjawab "YA UDAH KITA KEKANTOR POLISI AJA YA NANG" dan setelah itu terdakwa langsung menuju kantor Polsek Pkl. Kuras;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 440/PKM/KRS.II-2/763/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami memar kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran diameter kurang lebih 0,5 cm, luka lecet pada leher kiri atas ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat memar kebiruan pada bagian pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada leher kiri;

- Bahwa tidak terjadi perdamaian karena terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap Herwan als Iwan tetapi pada waktu itu Herwan als Iwan meminta uang damai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa waktu itu menyanggupi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga perdamaian tidak tercapai dan proses hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa, unsur “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTMH, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :



1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah **“jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”**, (Roeslan Saleh **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”** Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
2. Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah **“gewild”** (dikehendaki) dan **“beoogd”** (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai **“mengetahui”** dan **“menghendaki”**. **“Mengetahui”** artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum **“Menghendaki”** artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 440/PKM/KRS.I/I-2/763/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami memar kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada pada kelopak mata kiri atas ukuran diameter kurang lebih 0,5 cm, luka lecet pada pada leher kiri atas ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat memar kebiruan pada bagian pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada leher kiri;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib di Depan RS. Medicare Sorek yang berada di Jalan Datuk Laksmana, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan dan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. HERWAN Als IWAN dengan cara terdakwa memiting kepalanya dan terdakwa menendang kaki saksi korban dan terdakwa juga ada menyiku saksi korban akan tetapi terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh bagian mana terdakwa menyiku tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa emosi karena Herwan als Iwan sering meminta HP miliknya yang ada pada terdakwa dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap diri terdakwa, selanjutnya karena HP tersebut sudah terdakwa beli kepada saksi II yang bernama Andika dan Andika memperoleh HP tersebut dari anak Herwan als Iwan karena digadaikan tetapi tidak ditebus- tebus. Bahwa saat itu terdakwa beli Hp tersebut seharga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan karena Herwan als Iwan meminta terdakwa untuk mengembalikan HP miliknya tetapi setelah terdakwa katakan agar ia mengembalikan uang pembelian HP tersebut Herwan als Iwan tidak bersedia dan terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib, saat terdakwa mendengar ada keributan di Depan RS. Medicare Sorek dan tak lama kemudian datang Sdr. ANDIKA dan Sdr. OZI dan saat itu Sdr. ANDIKA langsung mengatakan kepada terdakwa "NANG TOLONG DULU, BAPAK JUANDA DATANG, DIA LANGSUNG MENENDANG DADAKU", dan terdakwa jawab "YA URUSILAH, KAN ITU MASALAHMU", dan setelah Sdr. OZI berkata "NANG TOLONG DULU, DIA NGGAK MAU KUBILANGIN, DIA NGAMUK-NGAMUK DIDEPAN, TENGOKLAH DULU, KALAU ADA MASALAH SELESEIKAN SAJA DILUAR", dan setelah itu terdakwa keluar dan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN langsung berkata "MANA MOTOR ANAK AKU, ANJING KAU, MOTOR, HANDPHONE ANAK AKU SEMUANYA SAMA KAU", dan terdakwa jawab "UDAH KELUAR LAH BANG, JANGAN RIBUT DISINI BANG, INI RUMAH SAKIT, KALAU MAU RIBUT KITA KEPASAR MODERN ATAU KALAU NGAK KITA CARI TEMPAT SEPI", dan terdakwa jawab "SIAPA BETUL KAU, BERANI NGUSIR AKU DARI SOREK INI", dan setelah itu Istri Sdr. IWAN yang bernama Sdri. PUTRI menjawab "OOO BERARTI PREMAN ABANG YA", dan setelah itu terdakwa didorong oleh Sdri. PUTRI dan kemudian Sdr. IWAN datang dan langsung kaki Sdr. IWAN ditendang oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa ditarik oleh perawat-perawat yang ada di rumah sakit sehingga ke seberang jalan yang ada didepan rumah sakit tersebut, saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. IWAN "AYOKLAH KITA KE PASAR MODERN", dan dijawab "ANJING KAU, BAPAK KAU", dan terdakwa jawab "KOK MAIN BAPAK ABANG, BAPAKKU SUDAH MENINGGAL BANG", dan dijawab " PERGI LAH KAU NYUSUL BAPAK KAU SANA", setelah itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengejar Sdr. IWAN dan saat terdakwa mau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul terdakwa dengan melayangkan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban Herwan, saat itu tangan terdakwa dipegang oleh perawat-perawat yang ada di RS tersebut dan terdakwa hanya bias menendang kaki Sdr. IWAN, sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa terlepas dan terdakwa langsung menyiku sehingga mengenai bagian kepala Sdr. IWAN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian kepala yang sebelah mana dan setelah itu terdakwa dibawa ke depan Printing yang ada disamping RS tersebut dan saat itu Sdr. IWAN lari ke arah terdakwa sambil berkata "ANJING KAU, BABI KAU", dan Sdr. IWAN langsung memegang kaki sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa langsung memiting leher Sdr. IWAN dan dikarenakan pada saat itu terdakwa mau jatuh ke parit maka terdakwa tetap memiting leher Sdr. IWAN sehingga saat itu terdakwa dan Sdr. IWAN sama-sama terjatuh di aspal dan setelah itu terdakwa terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi ke Rumah Sakit dan tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan perihal kejadian tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI LAH PAK", dan Polisi tersebut menjawab "YA UDAH KITA KEKANTOR POLISI AJA YA NANG" dan setelah itu terdakwa langsung menuju kantor Polsek PKL. Kuras;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak terjadi perdamaian karena terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap Herwan als Iwan tetapi pada waktu itu Herwan als Iwan meminta uang damai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa waktu itu menyanggupi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga perdamaian tidak tercapai dan proses hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum di persidangan didapat fakta yang melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) adalah benar terdakwa ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG yang mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami memar kebiruan pada bagian pipi kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran diameter kurang lebih 0,5 cm, luka lecet pada leher kiri atas ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat memar kebiruan pada bagian pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada leher kiri, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 440/PKM/KRS.I/I-2/736/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Pangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras I. Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur diatas dinyatakan terbukti, Majelis Hakim akan menguraikan pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw



melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Herwan Als Iwan Bin Khairun (Alm) mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERY MONANG MARPAUNG Als MONANG** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.